



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR : 188/16/K/411.502.102/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEBANTGKEREP
MASA BHAKTI 2025 - 2027

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos PeLayanan Terpadu Desa Gebangkerep;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA
GEBANGKEREP MASA BHAKTI 2025 - 2027

KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Gebangkerep dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
c. Dalam melaksanakan pePelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

KETIGA Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas
a. melaksanakan pePelayanan sesuai bidang Pelayanannya;
b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
c. melakukan pendataan dan identifikasi pePelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
e. mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 30 Januari
KEPALA DESA GEBANGKEREP,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR : 188/16/K/411.502.102/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA
GEBANGKEREP MASA BHAKTI 2025 - 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEBANGKEREP

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Sukarmi
2.	Sekretaris	Binti Nur Cholidah
3.	Bendahara	Ana Yuli Astat
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Dwi Puspitasari
5.	Ketua Bidang Pendidikan	Nidya Ayu Sendhika
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Lulut Sumariati
7.	Ketua Bidang Sosial dan Trantibumlinmas	Rusiyati

**Catatan : pengurus dan kader melaksanakan tugas Bersama-sama
Personelnya bisa diambilkan dari kader yg ada sekarang**



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR : 188/16/K/411.502.102/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA
GEBANGKEREP MASA BHAKTI 2025 - 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEBANGKEREP

No	BIDANG	Nama Kader
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. Ari Widjajati 2. Wiwin Widiawati
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. Kusmiati 2. Evi Susanti 3. Tri Yulistiani 4. Risyas Afiana Ardila
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Purwaningsih 2. Ajeng Astutik
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Lilik Suwanti 2. Hanik Atul Muslimah
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Tri Hartatik 2. Setia Liawati
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. Purwanti

Catatan : kader tetap melaksanakan tugas secara bersama-sama



KEPALA DESA GEBANGKEREP

SRI RAHAYU

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
NOMOR : 188/16/K/411.502.102/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU DESA
GEBANGKEREP MASA BHAKTI 2025 - 2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
DESA GEBANGKEREP

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	Madu Asih <i>(penyebutannya : Posyandu Desa Gebangkerep kelompok Madu Asih)</i>	RT. 001 RT. 002 RT.003 RT.004 RT.005 RT.006 RT.007 RT.008 RT.009 RT.010 (Dusun Gebangkerep)
2	Dahlia <i>(penyebutannya : Posyandu Desa Gebangkerep kelompok Dahlia)</i>	RT. 011 RT. 012 RT.013 RT.014 RT.015 RT.016 (Dusun Plimping)



KEPALA DESA GEBANGKEREP

SRI RAHAYU